

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO  
DALAM MENANGANI MINUMAN KERAS CAP  
TIKUS DI DESA MERANTI, KECAMATAN TAPA,  
KAB BONE-BOLANGO**

**Oleh**

**SYAHRILKIYANTO S. RAUF  
H11-18-037**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
TAHUN 2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO  
DALAM MENANGANI MINUMAN KERAS CAP  
TIKUS DI DESA MERANTI KEC. TAPA KAB. BONE  
BOLANGO**


**OLEH :  
SYAHRILKIYANTO S. RAUF  
NIM :H.11.18.037**

**SKRIPSI**


**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal .....**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**

  
**DR. Hj. Sumiyati Beedu, S.H.,M.H**  
**NIDN: 0930087002**

**PEMBIMBING II**

  
**Jupri S.H.,M.H**  
**NIDN: 0906018602**

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### PERAN KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO DALAM MENANGANI MINUMAN KERAS CAP TIKUS DI DESA MERANTI KEC. TAPA KAB. BONE BOLANGO

OLEH:  
SYAHRILKIYANTO S. RAUF  
NIM : H.11.18.037

UNIVERSITAS ICHSA

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal .....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Hl. Marwan Djafar, S.H., M.H	Ketua (.....)
2. Vicky Ibrahim, S.H., M.H	Anggota (.....)
3. Siti Alfisyahrin Lasori, S.H., M.H	Anggota (.....)
4. DR. Hj. Sumiyati Beddu, S.H., M.H	Anggota (.....)
5. Jupri, S.H., M.H	Anggota (.....)

Mengotahui  
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, S.H., MH  
NIDN : 0906037503

FAKULTAS HUKUM

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Syahrilkiyanto s.rauf

**NIM** : H1118037

**Konsentrasi** : Hukum Pidana

**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **Peran Kepolisian Daerah Gorontalo Dalam Menangani Minuman Keras Cap Tikus Di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kab Bone-Bolango (Studi Kasus Polda Gorontalo)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal dan ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh di skripsi ini

Gorontalo, Mei 2022

Yang membuat pernyataan



**SYAHRILKIYANTO S.RAUF**

**NIM: H1118037**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada peneliti, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Peran Kepolisian Daerah Gorontalo Dalam Menangani Minuman Keras Cap tikus Di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kab Bone-Bolango (Studi Kasus Polda Gorontalo)”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Ayahanda Santo Rauf dan Ibunda tercinta Suharni Gani selaku kedua orang tua saya yang tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan, kelancaran dalam menyusun skripsi ini
2. Saudara-Saudara saya yang telah memberikan support terbaik
3. Bapak Ichsan Gaffar, S.E M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Amirudin, S.Kom., M.Kom Sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Reyther Biki, S.E., M.Si, sebagai wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo

7. Bapalk Dr. Kindom Makkulawuser, S.H., M.H Sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHI, MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku sekretaris Program Studi serta seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Ibu Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H., M.H. selaku
14. pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
15. Bapak JUPRI, S.H., M.H selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya membimbing kepada penulis penyusunan skripsi ini.
16. Kepada Bapak penguji 1 Dr.Hi.Marwan Djafar.,SH MH yang telah banyak memberikan banyak masukan dan saran.
17. Bapak penguji 2 Vicky Ibrahim., SH MH yang telah banyak memberikan pencerahan dalam skripsi ini.

18. Ibu penguji 3 Siti Alfisyahrin Lasori., SH MH yang telah banyak memberikan saran .
19. Bapak Hasan Pakaya S.H dan Agif Sahyudin yang telah membantu dalam mendukung dalam keadaan apapun saat penyusunan skripsi ini.
20. Ibu Astika Hunawa S.H., M.H dan Siti Nur Hasanah Asiku yang telah membantu dalam menyusun dan mensupport dalam penyusunan skripsi ini.
21. Ibu tasya Sahrudin S.SI dan ibu Istikomah Humairah S.H yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
22. Ahlun zuliansyah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
23. Takichan Friends yang telah membantu dan mensupport dalam penyusunan skripsi ini.
24. Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Hukum 2018
25. Seluruh teman-teman Karang Taruna Desa Meranti

Akhirnya tiada yang dapat penulis katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga apa yang telah dilakukan kepada penulis akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

**Gorontalo, 30 Mei 2022**

**Penulis**

**SYAHRILKIYANTO S.RAUF**

## ABSTRAK

### **SYAHRILKIYANTO S. RAUF. H1118037. PERAN KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO DALAM MENANGANI MINUMAN KERAS (CAP TIKUS) DI DESA MERANTI, KECAMATAN TAPA, KABUPATEN BONE BOLANGO**

Penelitian ini bertujuan,(1) untuk mengetahui Peran Kepolisian Ditresnarkoba Polda Gorontalo dalam menangani minuman keras (Cap Tikus) di Desa Meranti dan (2) untuk mengetahui Hambatan yang dialami Kepolisian Polda Gorontalo dalam menangani minuman keras (Cap tikus). Metode ini menggunakan metode penelitian penelitian normatif dan empiris agar dapat menghasilkan informasi yang lebih konperhensif pada penelitian permasalahan dalam pembahasan ini. Jenis penelitian hukum normatif empiris ini didasari dengan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Hasil dalam penelitian bahwa (1) peran dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Gorontalo dalam menangani minuman keras (Cap Tikus) dilakukan dengan upaya Preventif yang dilakukan untuk mencegah dampak yang dapat diakibatkan oleh seseorang yang mengkonsumsi miras dengan melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta upaya Refresif dengan penyidikan dan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang. (2) Adapun kendala yang dihadapi Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia (Personil Kepolisian) sehingga penyelidikan kurang efektif, sarana prasarana yang tidak memadai, serta kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.



Kata kunci: peran kepolisian, minuman keras

## **ABSTRACT**

**SYAHRILKIYANTO S. RAUF. H1118037. THE ROLE OF THE GORONTALO REGIONAL POLICE IN DEALING WITH THE TRADITIONAL LIQUOR 'CAP TIKUS' IN MERANTI VILLAGE, TAPA SUBDISTRICT, BONE BOLANGO DISTRICT**

*This study aims: (1) to determine the role of the Directorate of Drugs and Narcotics of Gorontalo Regional Police in dealing with liquor 'Cap Tikus' in Meranti Village, and (2) to find the obstacles experienced by the Gorontalo Regional Police in dealing with liquor 'Cap Tikus'. This method uses normative and empirical research methods to have more comprehensive information on the research problems in this discussion. This type of empirical normative legal research is based on a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. The results of the study indicate that: (1) The role of the Directorate of Drugs and Narcotics of Gorontalo Regional Police in dealing with liquor 'Cap Tikus' is carried out with preventive and repressive efforts. Preventive efforts are taken to prevent the impact caused by someone consuming alcohol by coaching, monitoring, and controlling activities. Repressive efforts go through investigations of crimes and violations following the provisions of the Act. (2) The obstacles faced by the Directorate of Drugs and Narcotics of Gorontalo Regional Police are the lack of human resources (police personnel), so the investigation is ineffective. The infrastructure is inadequate. It is also by the lack of legal awareness from the community.*

*Keywords: police role, liquor*



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>SAMPUL JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	8
1.3    Tujuan Penelitian .....	8
1.4    Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1    Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	10
2.1.1    Pengertian pidana .....	10
2.1    Tinjauan Umum Minuman Keras .....	11
2.2.1.    Pengertian Minuman Keras .....	11
2.2.2.    Jenis jenis Minuman Keras .....	12
2.2.3.    Akibat Mengkonsumsi Minuman Keras .....	16
2.2    Tugas Dan Wewenang Polri .....	17
2.2.1    Tugas Polri .....	17
2.3.2.    Wewenang Polri .....	20
2.3.3    Wewenang Polri dalam KUHP .....	24
2.4.    Kerangka Pikir.....	31

2.5.	Definisi Operasional .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>35</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	35
3.2	Objek penelitian.....	35
3.3	Lokasi dan waktu penelitian .....	36
3.4	Populasi dan Sampel.....	36
3.4.1	Populasi .....	36
3.4.2	Sampel.....	37
3.5	Jenis dan Sumber Data .....	37
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.7	Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>40</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.2	Peran Kepolisian Daerah Gorontalo dalam Menangani Minuman Keras (Cap Tikus) di Desa Meranti, Kec Tapa, Kab Bone Bolango.....	44
4.3	Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Daerah Gorontalo dalam Menangani Minuman Keras (Cap Tikus).....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>61</b>
5.1	Kesimpulan .....	61
5.2.	Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>63</b>
<b>LAMPPIRAN – LAMPIRAN</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia disebut sebagai Negara hukum, yang artinya segala perbuatan, sikap, tingkah laku dijalankan berdasarkan pada regulasi atau aturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut tertuang dalam konstitusi pada batang tubuh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum adalah Negara yang penyelegaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu sistem aksi. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap jika dibandingkan dengan penegakan hukum di bidang lainnya. Alat perlengkapan atau aparatur yang dimaksudkan adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana. Secara umum, peran utama alat penegak hukum adalah mencegah dan mengatasi perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup>

Perkembangan dunia semakin pesat dan telah mulai masuk era globalisasi yang memaksa manusia untuk berfikir dan merubah kehidupan untuk mengikuti

---

<sup>1</sup>Malvino Edward Yusticia Sitohang 2011, Kewenangan Melakukan Mediasi Penal Pada Penyidikan Terhadap Kejahatan Ringan Oleh Kepolisian (Jakarta: PT. Litera Kreasi Lestari), h. 1.

perekonomian global. Globalisasi menyebabkan seluruh Negara maju bersaing untuk membentuk perekonomian yang maju. Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, saling bersaing dan berlomba untuk memenuhi hajat ekonomi mereka. Hal ini memicu masyarakat berpikir cepat untuk mendapatkan uang secara cepat demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara berdagang atau berjualan, melalui perdagangan masyarakat dapat mendapatkan keuntungan dari barang/jasa yang ditawarkan. Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang buktinya sampai dengan saat ini tindak pidana yang terjadi akibat dari perdagangan tersebut masih sangat marak, salah satunya perdagangan barang ilegal, seperti narkoba dan minuman keras.

Isu minuman keras saat ini masih menjadi pembahasan yang hangat yang seolah telah menjadi budaya yang terus dikembangkan dan dilestarikan yang pada akhirnya berdampak pada pengosumsinya tersebut. Seperti yang dirilis oleh salah satu media online kesehatan bahwa Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol atau juga yang sering disebut sebagai minuman alkohol. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuann mengenai minuman memabukkan dalam Pasal 300, Pasal 492 dan Pasal 536. Menurut Darmawan, Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Darmawan, 2010. *Pengertian minuman keras dan dampaknya*. Gramedia: Jakarta., Hlm. 10

Dampak minuman keras ini dapat menyerang tingkat kesadaran, orang yang mengkonsuminya akibatnya akan mengalami mabuk. Salah satunya adalah menimbulkan kecanduan yang luar biasa, karena minuman keras atau minuman beralkohol ini mengandung zat aditif, yaitu zat yang jika masuk ke tubuh manusia walaupun dengan jumlah sedikit akan menimbulkan efek kecanduan yang luar biasa masyarakat juga telah mengerti bahwa sebenarnya minuman keras ini dapat merusak syaraf secara perlahan. Beberapa efek lainnya pada tubuh manusia yang ditimbulkan apabila terlalu banyak mengonsumsi minuman keras yakni Terganggunya fungsi hati yang dapat mengakibatkan penyakit hepatitis, terjadinya kerusakan lambung, dapat mengakibatkan kerusakan jaringan tubuh, Meningkatnya resiko kanker payudara, terusak fungsi otak (mental, hilang ingatan & gila), jantung dan ginjal, mengakibatkan stroke, kelumpuhan syaraf dan gagalnya fungsi organ, mengakibatkan cacat dan gangguan pada pertumbuhan janin dan berakibat kematian.

Cap Tikus adalah jenis cairan dengan kadar alkohol rata-rata 40 % yang dihasilkan melalui penyulingan saguer (cairan putih yang keluar dari mayang pohon enau atau seho dalam bahasa daerah Minahasa). Sauer sejak keluar dari mayang pohon enau sudah mengandung alkohol. Untuk mendapatkan sauer yang manis seperti gula, bambu penampungan digantungkan pada bagian mayang tempat keluarnya cairan putih (sauer) dan saringannya terbuat dari ijuk pohon enau yang bersih. Tinggi rendahnya kadar alkohol pada Cap Tikus tergantung pada kualitas penyulingan. Semakin bagus sistem penyulingannya, semakin tinggi pula kadar alkoholnya.

Banyaknya dampak minuman keras Cap Tikus tersebut tentu saja perlu mendapatkan perhatian lebih bagi permasalahan hukum. Hal tersebut juga menjadi menarik bukan saja karena tingginya keterlibatan masyarakat dalam penggunaan miras maupun dampak penggunaan miras (Cap Tikus) akan tetapi, mirisnya kenyataan saat ini karena masih banyak ditemukan oknum-oknum yang memproduksi miras (Cap Tikus) tanpa adanya izin resmi atau disebut dengan ilegal. Produksi miras tersebut ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang memperjual belikan miras ilegal. Sebagaimana di Provinsi Gorontalo, masih banyaknya masyarakat yang terbukti melakukan perdagangan dengan memperjual belikan minuman keras secara ilegal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data dari kepolisian daerah gorontalo bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat (jumlah keseluruhan dari 2019 sampai 2021) yang terbukti memperjual belikan miras secara ilegal (Cap Tikus).

**Tabel 1**  
**Data Pelaku Penjualan Miras Ilegal Cap Tikus 2019-2021**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Data kasus Ditresnarkoba</b>
<b>1</b>	<b>2019</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>2020</b>	<b>19</b>
<b>3</b>	<b>2021</b>	<b>12</b>

Sumber Data: Polda Gorontalo,

Berdasarkan data diatas bahwa Kepolisian Daerah Gorontalo mengacu pada peraturan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dimana Polri mempunyai tugas dan wewenang untuk menertibkan pangan yang tidak

mempunyai izin edar seperti yang dimaksud dalam Pasal 142 yang mengatur sebagai berikut. "Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)." Dari pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa Polri mempunyai tugas untuk menertibkan peredaran makanan ilegal atau tanpa izin edar di Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan juga bahwa minuman keras termasuk ke dalam kategori pangan yang dimaksud oleh undang-undang ini. Jadi sudah jelas bahwa Polri wajib dan berhak untuk menertibkan peredaran minuman keras ilegal (Cap Tikus) atau yang tidak mempunyai izin edar. Hal ini tentunya dapat mendukung upaya penanggulangan pesta miras karena berdasarkan fakta pesta miras yang terjadi di Indonesia sebagian besar menggunakan minuman ilegal baik itu buatan lokal maupun produk impor yang ilegal.

Produksi miras ilegal (Cap Tikus) yang menjadi kekhawatiran rusaknya regenerasi saat ini harusnya memerlukan perhatian dari banyak pihak khususnya aparat penegak hukum meskipun saat ini regulasi yang menjerat produsen (pembuat Miras Cap Tikus) belum diatur secara spesifik dan komphersif. Bahkan Peraturan perundang-undangan terkait minuman beralkohol yang ada sampai saat ini hanya sebatas mengatur yang berkaitan dengan larangan minuman beralkohol, peraturan yang terkait dengan investasi industri, izin usaha, minuman beralkohol,

pengenaan cukai, tindak kriminal sebagai efek dari mengonsumsi minuman beralkohol, dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur minuman beralkohol.

Belum adanya regulasi secara spesifik yang mengatur tentang penerapan sanksi tegas terhadap produsen minuman keras ilegal membuat pelaku hanya dijerat dengan pasal 204 (KUHP) tentang perbuatan melawan hukum karena menjual barang yang membahayakan jiwa dan kesehatan. Meskipun beberapa pendapat menyampaikan, salah satunya Komjen polisi Ari Dono Sukmanto yang pernah menjabat sebagai Kabareskrim Polri, mengatakan “para pelaku produsen dan pengedar minuman keras oplosan bisa dikenakan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana, Pasalnya, kasus ini telah menelan banyak korban jiwa.” Akan tetapi proses penegakan hukum yang ada dalam regulasi ini terlihat belum efektif sebab produsen pengelolaan miras ilegal masih tersebar diberbagai tempat, bahkan pengelolaan miras ilegal (Cap Tikus) sudah menjadi profesi harian khususnya dibeberapa daerah terpencil dan terisolir yang masyarakatnya tidak menyadari dampak social dan efek hukum dari profesi ini, konkretnya di Desa meranti yang ternyata diketahui ada beberapa warga yang menggantungkan penghasilannya pada hasil produksi ilegal minuman keras oplosan tersebut yang pada hakikatnya telah melanggar norma hukum dan norma sosial yang ada.

Beban ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat di desa meranti yang menjadi alasan sehingganya ada beberapa warga yang terpaksa memproduksi minuman keras ilegal (Cap Tikus)l ini, faktanya juga selain rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan kurangnya kepercayaan diri

untuk beralih ke profesi lain serta hasil pendapatan yang sangat bisa mencukupi ekonomi keluarga produsen pengelolaan miras ilegal ini sehingganya menggantungkan nasib di profesi ini menjadi pilihan terakhir mereka. Bila keadaan ini dibiarkan maka bencana yang akan terjadi, remaja yang telah keracunan alkohol atau minuman keras ini adalah remaja yang tidak efektif bagi kehidupan sosialnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan wewenang Polri tersebut seiring dengan tujuan Polri yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara yaitu mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, peran kepolisian hubungannya dengan memproduksi miras ilegal (Cap Tikus) tentu sangat penting sebagai perwujudan penegakan hukum dalam memberantas jual beli minuman keras ilegal (Cap Tikus) tersebut.

Selain itu, pemerintah dalam kebijakannya melakukan berbagai upaya pencegahan, yang dimana tentunya melakukan upaya melalui salah satu aparat penegak hukum yang ada yakni Polri sebagai salah satu aparat yang memiliki kewajiban untuk mencegah adanya peredaran miras (Cap Tikus) yang ada di masyarakat. Oleh karena itu melalaui beberapa ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengamanatkan polri sebagai institusi terdepan didalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat haruslah terus melakukan upaya-upaya penanggulangan, pencegahan dan juga penanganan secara maksimal didalam pemberantasan miras, khususnya terhadap pucuk hadirnya dampak kerusakan akibat kepemilikan miras cap tikus tersebut, dalam hal ini yaitu penindakan dan juga penanganan secara tegas terhadap kepemilikan tempat pengelolaan miras ilegal (Cap Tikus).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dari itu penulis tertarik meneliti lebih dalam mengenai **“Peran Kepolisian Daerah Gorontalo Dalam Menangani Minuman Keras (Cap Tikus) Di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kab Bone-Bolango”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Peran Kepolisian Daerah Gorontalo Dalam Menangani Minuman Keras (Cap Tikus)?
2. Hambatan apakah yang dialami oleh kepolisian daerah Gorontalo Dalam Menangani Minuman Keras (Cap Tikus)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Peran Kepolisian Daerah Gorontalo Dalam Menangani Minuman Keras (Cap Tikus).
2. Untuk Mengetahui Hambatan apa saja yang dialami oleh Kepolisian Daerah Gorontalo Dalam Menangani Minuman (Cap Tikus)

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat serta kegunaan yang bisa diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta perkembangan dan kemajuan ilmu hukum Dada khususnya.
  - b. Untuk dapat dijadikan bahan acuan mendatang bagi peneliti dan dapat disesuaikan dengan bidang dan permasalahan yang sedang dibahas.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran, penambah wawasan, serta hukum di bahan masukan bagi pemerintah dalam penegakkan Indonesia dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana kepemilikan tempat minuman keras illegal (Cap Tikus).
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dikalangan masyarakat serta praktisi hukum tentang adanya suatu kepemilikan tempat minuman keras illegal (Cap Tikus).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian pidana**

Istilah “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” adalah sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “peristiwa pidana”.<sup>3</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup> Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan, sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dalam hal ini penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para pakar mengenai pengertian tindak pidana:

- a. Prof. Simons<sup>5</sup> mengemukakan delik atau peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

---

<sup>3</sup>C.S.T Kansil, dkk, 2009. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jaja Permata Aksara)

<sup>4</sup>Ismu, Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Group, (Jakarta: Prenadamedia,), h. 35.

<sup>5</sup>C.S.T Kansil, dkk, 2009. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, , (Jakarta: Jaja Permata Aksara)

- b. Van Hamel<sup>6</sup> mengemukakan pengertian delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. VOS<sup>7</sup> mengemukakan delik adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Moeljanto<sup>8</sup> mengartikan tindak pidana yang memiliki dua sifat dan unsur, yaitu :
  - a. Subjektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
  - b. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana, tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.
- e. Menurut E. Utrecht<sup>9</sup> tindak pidana ialah suatu peristiwa yang merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).

## 2.1 Tinjauan Umum Minuman Keras

### 2.2.1. Pengertian Minuman Keras

Minuman beralkohol (minuman keras) adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan

---

<sup>6</sup>Ismu, Dkk, 2014. *Cepat dan mudah Memahami Hukum Pidana*, Group, (Jakarta: Prenadamedia) h. 47

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 37

<sup>8</sup> Moeljanto, 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieaka Cipta ), h. 69.

<sup>9</sup> Krisma Agnesta Liza, 2018. *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Budi Utomo), h. 26

minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melawati batas usia tertentu.<sup>10</sup>

“Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C^2H^{50}H$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15 % tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100 %. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/ethanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dalam penurunannya orang tersebut menjadi depresi.<sup>11</sup>

### **2.2.2. Jenis jenis Minuman Keras**

Alkohol memiliki beberapa jenis, dan setiap jenisnya memiliki potensi untuk merusak tubuh atau yang memiliki tingkat toksik (racun) yang berbedabeda pula. Jenis-jenis alkohol tersebut adalah;

---

<sup>10</sup>Asep Subhi, Ahmad Taufik, 2004. *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*. PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 100.

## 1. Etanol (Ethyl Alkohol( $C_2H_5OH$ ))

Etanol adalah bahan cairan yang telah lama digunakan sebagai obat dan merupakan bentuk alkohol yang terdapat pada minuman keras seperti bir, anggur, wiski maupun minuman lainnya. Etanol merupakan cairan yang jernih, tidak berwarna, terasa membakar pada mulut dan tenggorokan apabila ditelan. Etanol sangat mudah sekali larut dalam air dan sangat potensial dalam menghambat sistem saraf pusat dalam aktifitas sistem retikuler. Aktifitas etanol sangat kuat dan setara dengan bahan anestetik umum. Tetapi toksisitas etanol lebih rendah daripada dua jenis alkohol yang akan penyusun bahas.<sup>12</sup>

## 2. Metanol (Methyl Alkohol ( $CH_3OH$ ))

Alkohol jenis ini mempunyai struktur paling sederhana, tetapi paling toksik pada manusia dibanding dengan jenis alkohol lainnya. Metanol secara luas digunakan pada industri, rumah tangga, pelarut cat, anti beku dan sebagai bahan bakar. Terjadinya keracunan pada orang biasanya karena sengaja diminum atau beberapa laporan mengatakan keracunan terjadi melalui kulit maupun pernafasan.<sup>13</sup>

Keracunan metanol telah terjadi secara luas dan menyebabkan banyak kematian dan angka kesakitan (mortalitas dan morbiditas). Banyak kasus terjadi pada waktu terjadi peperangan. Kejadian akan bertambah

---

<sup>12</sup> Darmono. Toksikologi Narkoba dan Alkohol (Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf Pusat). Jakarta; UI-Press, 2005. Hlm 47

<sup>13</sup> Ibid 54

banyak bilamana metanol akan digunakan sebagai bahan bakar di masa yang akan datang.<sup>14</sup>

Kejadian metanol diminum karena erat hubungannya dan kemiripannya dengan etanol, baik dalam penampilannya, bau, maupun harganya yang murah. Di samping itu orang awam tidak begitu mengetahui bahwa metanol lebih berbahaya daripada etanol.<sup>15</sup>

### 3. Isopropanol (Isoprophyl Alkohol ( $C_3H_7OH$ ))

Isopropanol merupakan jenis alkohol yang sering digunakan sebagai bahan kebutuhan rumah tangga seperti kosmetik, obatobatan, peralatan kamar mandi dan lain-nya. Mengingat bahwa dalam Permendag No 20 Tahun 2014 yang penyusun bahas hanya minuman yang mengandung etanol ( $C_2H_5OH$ ) saja yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Sehingga penyusun akan fokus membahas minuman beralkohol yang mengandung etanol dan mengesampingkan minuman beralkohol yang mengandung metanol atau isopropanol. Minuman beralkohol atau minuman keras yang beredar di masyarakat terdiri dari minuman keras yang legal dan minuman keras ilegal. Minuman keras legal adalah minuman keras yang diproduksi, atau diimpor oleh perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau menjadi importir minuman keras baik perusahaan itu berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

Pemerintah Indonesia membuat peraturan tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol yang mengandung etanol. Dalam peraturan tersebut minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan yang dibedakan berdasarkan kadar alkohol yang terkandung dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol pasal 2 minuman beralkohol yang merupakan produk dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut yaitu:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).<sup>16</sup>

Dari Uraian Jenis-Jenis Minuman Keras diatas dapat disimpulkan bahwa Minuman Keras Ilegal (Cap Tikus) termasuk dalam Minuman

---

<sup>16</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128581/permendag-no-25-tahun-2019> diakses pada tanggal 08 November 2021

beralkohol golongan C yang adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan lebih dari 55% (lima puluh lima per seratus).

### **2.2.3. Akibat Mengonsumsi Minuman Keras**

#### **1. Farmologi**

Bahwa minuman keras larut dalam air sebagai molekul-molekul kecil sehingga dengan waktu yang relatif singkat dapat dengan cepat di serap melalui pencernaan kemudian disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan. Pada jaringan otak, kadar minuman keras lebih banyak daripada yang berada dalam darah maupun urain sehingga dalam waktu 30 menit pertama penyerapan mencapai 58% kemudian 88% dalam 60 menit pertama selanjutnya 935 dalam 90 menit pertama<sup>17</sup>

#### **2. Ganguan Kesehatan Fisik**

Djajosman (1999:9) menyatakan, meminum minuman keras dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama menimbulkan kerusakan dalam hati, jantung pankreas, lambung dan otot. Pada pemakaian kronis minuman keras dapat terjadi pergeseran hati, peradangan pangkreas dan peradangan lambung.

#### **3. Gangguan kesehatan jiwa**

Meminum minuman keras secara kronis dalam jumlah berlebihan dapat menimbulkan kerusakan jaringan otak sehingga menimbulkan

---

<sup>17</sup> Desi Maria Ulfah, 2005. *Faktor-faktor penggunaan minuman keras dikalangan remaja*. Skripsi: Jurusan hukum dan kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Univ Negeri Semarang, Hlm 13

gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu.

4. Gangguan kesehatan jiwa

Akibat minuman keras, alam perasaan seseorang menjadi berubah, orang menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan terganggu yang pada gilirannya tersingkirkan dari lingkungan sosialnya dan atau dikeluarkan dari pekerjaannya.

5. Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIMBAS)

Akibat dari minum-minuman keras akan menekan pusat pengendalian seseorang, sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif. Karena keberaniannya dan keagresipan serta tertekannya pengendalian diri tersebut seseorang melakukan gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIMBAS) baik dalam bentuk pelanggaran norma norma dan sikap moral bahkan tidak sedikit melakukan tindakan pidana dan kriminal<sup>18</sup>

## **2.2 Tugas Dan Wewenang Polri**

### **2.2.1 Tugas Polri**

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>18</sup> *Ibid*

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>19</sup>Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi Negara memiliki pengaruh dominan dalam menyelenggarakan kepolisian secara proposional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.<sup>20</sup>

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat (1).

<sup>20</sup>Sadjijono, 2008 *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, (Surabaya: Leksbang Mediatama), h. 22.

masyarakat.<sup>21</sup> Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokoknya pada Pasal 14 Ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas<sup>22</sup> :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

<sup>22</sup>*Ibid*, Pasal 14.

kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.3.2. Wewenang Polri**

Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat sedangkan wewenang hanya mengenai bidang tertentu saja. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik.

Kewenangan umum yang dimiliki oleh Polri diatur dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang antara lain :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta

kegiatan masyarakat;

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>23</sup>

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang<sup>24</sup> :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan

---

<sup>23</sup>*Ibid*, Pasal 15 Ayat (1).

<sup>24</sup>*Ibid*, Pasal 15 Ayat (2).

koordinasi instansi terkait;

10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang proses pidana. Polri mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 yang berbunyi<sup>25</sup>:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

---

<sup>25</sup>Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### **2.3.3 Wewenang Polri dalam KUHAP**

#### **a. Penyelidikan**

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang dituntut untuk profesional, bermoral dan modern, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Proses penyidikan merupakan langkah awal kepolisian dalam menegakkan hukum. Namun, sebelum melakukan proses penyidikan, terlebih dahulu kepolisian melakukan penyelidikan. Pasal 1

Ayat 4 KUHAP menyatakan bahwa<sup>26</sup> :

Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang Undang (KUHP) untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 4 KUHP secara umum telah ditentukan, bahwa setiap pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyelidik. Walaupun pada kenyataan sehari-hari di masyarakat, semua orang bisa bertindak sebagai penyelidik untuk menyelidiki tentang sesuatu hal, namun menurut ketentuan KUHP yang dimaksud dengan penyelidik hanyalah anggota Polri. Hal ini mengisyaratkan bahwa semua anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa kecuali merupakan penyelidik yang dilibatkan dalam tugas-tugas penyelidikan, yang mana pada hakikatnya hal ini merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang berhubungan erat dengan tugas-tugas lainnya, yaitu sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum, untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggung jawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.<sup>27</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 5 KUHAP, disebutkan bahwa<sup>28</sup> :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (4).

<sup>27</sup> I Ketut Adi Purnama, 2018. *Transparansi Penyelidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana* di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama,), h. 58.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (5).

penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyelidik selaku Penyidik. Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah atau Penyidik. Dalam penyelidikan, laporan hasil penyelidikan disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.<sup>29</sup>

Wewenang penyelidik menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 5 Ayat 1 dan 2 adalah :

- 1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
  - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
    1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
    2. mencari keterangan dan barang bukti;
    3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
    4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

---

<sup>29</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 13.

bertanggung jawab.

- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
  - 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

- 2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

#### **b. Penyidikan**

Pasal 1 Ayat 1 dan 2 KUHAP menyatakan bahwa<sup>30</sup>:

- 1) Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan.
- 2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan sebagai salah satu wujud dari penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan

---

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (1) dan (2).

penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkrit. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk yang konkrit tersebut, dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara. Walaupun pada hakikatnya organisasi tersebut bertugas untuk mengantarkan kepada apa yang menjadi tujuan hukum, namun masing-masing lembaga tersebut berdiri sendiri dan bersifat otonom.<sup>31</sup>

Peran aparaturnya penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materil, karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan.

Penegakan hukum yang dimulai melalui proses penyidikan tindak pidana, yang mana Polri sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat Negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan suatu penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional Polri yang lain, serta dari PPNS yang diberi wewenang untuk

---

<sup>31</sup>I Ketut Adi Purnama, 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama), h. 69.

melakukan penyidikan secara profesional.<sup>32</sup>

Penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Polri sebagai alat Negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Maka dari itu, dalam membicarakan penegakan hukum, tidak dapat diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di dalamnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan tersendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya yang dapat memberikan hambatan-hambatan, sehingga menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan seksama.<sup>33</sup>

Penyidik merupakan salah satu aparat penegak hukum memiliki wewenang sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 7 Ayat 1, Penyidik mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;


---

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 70.

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 70.

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### 2.4. Kerangka Pikir



## 2.5. Definisi Operasional

1. Upaya adalah Bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari Tugas Utama yang harus dilaksanakan”. Upaya yang dimaksud Yakni Merupakan suatu tindakan oleh kepolisian dalam Menangani suatu Masalah Pengelolaan Miras.
2. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Kepolisian Yang dimaksud Dalam Hal Ini Yakni Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan. Penanganan yang dimaksud dalam Penelitian ini Yaitu Penanganan Yang Menitik Beratkan Pada Upaya Dalam Mengatasi Kepemilikan Pengelolaan Miras Ilegal.
4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan Dalam Hal ini Adalah tentang Penyelidikan Pengelolaan Minuman Keras Ilegal yang ada di Desa Meranti.
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan yang dimaksud dalam Hal Ini adalah Mengumpulkan Bukti Kepada Tersangka Pengelola Minuman Keras Ilegal.

6. Minuman Keras dalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) etanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Minuman keras dalam hal ini yang dimaksud adalah minuman keras yang di produksi langsung oleh tersangka tersebut
7. Penanganan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Penanganan yang di maksud dalam hal ini adalah pembutan miras ilegal (Cap Tikus) yang ada di desa meranti.
8. Preventif merupakan upaya pencegahan dalam penanggulangan kejahatan. Upaya preventif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dampak yang dapat diakibatkan oleh seseorang yang melakukan pembuatan dan penjualan miras.
9. Represif merupakan upaya pemulihan dalam penanggulangan kejahatan. Upaya represif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

upaya kepolisian dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana khususnya dalam penanganan pembuatan dan penjualan miras cap tikus.

10. Sumber daya manusia merupakan salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik institusi maupun perusahaan. Dalam hal ini sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini yakni penyidik Polda Gorontalo.
11. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan. Dalam hal ini fasilitas yang digunakan dalam penanggulangan penjualan miras ilegal cap tikus.
12. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yakni kesadaran hukum masyarakat dalam memahami dan menyadari larangan dan aturan melakukan penjualan miras ilegal cap tikus.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris agar dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif pada penelitian permasalahan dalam pembahasan ini. Jenis penelitian hukum normatif empiris ini didasari dengan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris.<sup>34</sup> Jenis penelitian normatif empiris mengenai ketentuan hukum normatif dalam hal ini undang undang pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada suatu masyarakat. Penulis melakukan penelitian secara langsung yakni dengan melakukan wawancara kepada responden dalam hal ini penyidik yang menangani perkara kepemilikan minuman keras di polda Gorontalo. Disamping itu juga penulis melakukan studi kepustakaan yang di kaji secara umum maupun penjelasan dengan setiap pasal serta memperbanyak referensi yang berkaitan untuk kelengkapan data dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk membandingkan teori dengan fakta yang terjadi.

#### **3.2 Objek penelitian**

Yang di maksud dengan objek penelitian adalah hal yang merupakan sasaran penelitian, objek penelitian juga merupakan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan di teliti dalam hal ini

---

<sup>34</sup> Suyitno, 2018. metode penelitian.cet.1.tunggulung: akademia pustaka.Hal.11.

mengenai pokok persoalan guna mendapatkan data secara lebih terarah dan sistematis. adapun objek penelitian dalam tulisan ini meliputi:

1. Kepolisian dalam hal ini penyidik di polda gorontalo
2. Barang bukti berupa minuman keras ilegal

### **3.3 Lokasi dan waktu penelitian**

#### **a. Lokasi penelitian**

Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di polda gorontalo dengan alasan karena lokasi tersebut memiliki data yang penulis perlukan dalam hal penyusunan penelitian ini diyakni data yang terkait dengan perkara kepemilikan tempat pengelolaan minuman keras ilegal (Cap Tikus).

#### **b. Waktu penelitian**

Waktu yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua bulan), Dimana dalam pembagiannya yakni 1 (Satu Bulan) Pengumpulan Data dan 1 (Satu bulan) Pengolahan Data yang meliputi Penyajian dalam bentuk Skripsi pada saat proses bimbingan berlangsung.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Bambang Sunggono memberikan definisi bahwa populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta, peristiwa,

perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>35</sup> Sehingga penulis mengambil populasi dalam skripsi ini adalah Penyidik Ditresnarkoba Polda Gorontalo dan dua orang pelaku pembuatan dan penjualan miras cap tikus.

### 3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.<sup>36</sup> Sehingga informasi apapun yang dihasilkan oleh sampel ini bisa dianggap mewakili seluruh populasi, mengingat jumlah populasi yang kecil maka seluruh jumlah populasi menjadi sampel penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yakni anggota polri dalam hal ini penyidik yang menangani perkara tersebut dan dua orang pembuat dan penjual minuman keras (cap tikus).

## 3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian di peroleh dari data:

### (a) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

### (b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sssdiperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

---

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perseda: Jakarta, Hlm 188

<sup>36</sup> Zainudin Ali, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika,), Cet.6, hlm.98

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- c) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>37</sup>

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh penulis berupa data sekunder dan data primer, maka teknik pengumpulan data adalah melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan observasi, wawancara..

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka, yang merupakan langkah awal dari setiap penelitin hukum.
- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.
- c. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu penyidik.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.106

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya Deskriptif dimana peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1    Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo atau yang dikenal dengan Polda Gorontalo merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara khususnya dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Sejarah mengenai Polda Gorontalo diawali dengan terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000, Provinsi Sulawesi Utara di mekarkan menjadi 2 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Wilayah Provinsi Gorontalo terdiri dari 1 Kotamadya dan 4 Kabupaten yaitu Kotamadya Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango.

Langkah awal penyesuaian pemekaran wilayah Polda Sulut berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Pol: Kep/ 07 / XII / 2000 Tanggal 20 Desember 2000 dibentuklah Polwil Gorontalo Polda Sulut di Provinsi Gorontalo, dan ditunjuk Mantan Kadit Diklat Polda Sulut Kombes Pol Drs. SUHANA HERYAWAN sebagai pelaksana harian Kapolwil Gorontalo. Berbagai langkah kebijakan yang menuntut perubahan dalam Institusi Polda dipandang perlu untuk dilaksanakan Perubahan tersebut menuntut reformasi Polri dalam segala aspek, termasuk pengembangan dan pembentukan Polda baru di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Pol: Kep/ 12 / III / 2003 tanggal 13 Maret 2003, Polwil Gorontalo Polda Sulut ditingkatkan menjadi POLDA GORONTALO status persiapan dan menugaskan Kombes Pol Drs. SUHANA HERYAWAN sebagai pelaksana tugas Kapolda pada Polda persiapan Gorontalo berdasarkan Telegram KaPolri Nomor Pol: TR / 119 / II / 2003 tanggal 18 Pebruari 2003 dan ditindak lanjuti dengan Sprin Kapolda Sulut Nomor Pol : Sprin / 232 / V / 2003 tanggal 5 Mei 2003.

Percepatan penyesuaian Organisasi Polri di tingkat kewilayahan ini bertujuan terselenggaranya koordinasi yang harmonis dan terlaksananya tugas pokok Polri secara maksimal sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Dalam percepatan penyesuaian ini personil Polda persiapan Gorontalo ikut memikirkan perkembangan menuju dibentuknya Polda Gorontalo yang Definitif dengan menyiapkan lambang kesatuan berupa PATAKA termasuk bets / logo Polda Gorontalo.

Berdasarkan Surat Perintah Kapolda Gorontalo Nomor Pol: Sprin / V / 2003 tanggal 26 Mei 2003 menunjuk Panitia perumus lambang kesatuan berupa PATAKA dan Bets / Logo Polda Gorontalo, sebagai Ketua AKBP Drs. ELDI AZWAR, SH. Sekretaris Kompol SJAHRIN MONTU, SmHK. Anggota Kompol Drs. DODY R. TAUHID dan Kompol Drs. ANWAR NANI.

Pembuatan Logo / Bets Polda Gorontalo berbentuk“ HATI BERSEGI ENAM “ didalamnya berisi gambar :

- a. Bintang bersegi Lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pancasila.

- b. Pohon Pinang melambangkan salah satu hasil pertanian serba guna yang sangat dominan di Provinsi Gorontalo
- c. Mata Rantai symbol dari kekuatan yang kokoh dan erat.
- d. Tiga Benteng di atas puncak gunung melambangkan kejayaan kerajaan Gorontalo pada saat itu yang di ilhami Kepolisian di Gorontalo sebagai Pembina Kamtibmas yang melaksanakan tugas selaku Pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat serta Penegak Hukum.

Polda Gorontalo mempunyai nama Pataka yang dinamakan dalam bahasa Gorontalo “Duluwo Limolo Pohalaa“. Nama tersebut memiliki arti tersendiri, yaitu diambil dari Bahasa Gorontalo yang berarti DULUWO = Dua, pada abad Ke – 15 di Propinsi Gorontalo dipimpin oleh Dua Raja kakak beradik, di Kota Gorontalo dipimpin oleh Raja WOLANGA (Laki-laki) sedangkan di Limboto di pimpin oleh Raja MOLIYE (Perempuan). LIMOLO POHALAA = Lima Keluarga, akhirnya masyarakat Propinsi Gorontalo berasal dari Lima Rumpun keluarga yang berkedudukan di Gorontalo (Kota), di Limboto, Bone Bolango, Boalemo dan Atinggola yang artinya “Semuanya Bersaudara“.

Dua kerajaan Gorontalo – Limboto telah diikat satu perjanjian dengan isi perjanjian sebagai berikut :

- 1. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kekerasan satu sama lain
- 2. Tidak boleh saling memfitnah
- 3. Setiap mengambil tindakan harus diadakan perundingan bersama.


4. Kesulitan dimasing-masing kerajaan tidak boleh diselesaikan sendiri-sendiri, harus diselesaikan bersama untuk penyelesaian yang baik.
5. Bila merencanakan Pembangunan Kota dikerjakan bersama-sama.
6. Bila ada utusan dari Kerajaan lain yang datang ke Gorontalo harus diterima oleh pembesar dari dua Kerajaan (Gorontalo-Limboto).
7. Bila ada masyarakat Gorontalo yang memberontak, mula-mula yang mengambil tindakan adalah masyarakat Gorontalo begitu pula sebaliknya. Bila tindakan tidak berhasil, akan ditangani oleh kedua Kerajaan.

Makna Pataka Polda Gorontalo dengan nama “DULUWO LIMO LO POHALAA” mengandung makna “Masyarakat Propinsi Gorontalo berasal dari satu rumpun yang pada hakekatnya semua masyarakat Propinsi Gorontalo “Bersaudara“. Beberapa tahun kemudian terjadi perubahan dimana Perubahan Tanda Induk Kesatuan Polda Gorontalo dari DULUWO LIMO LO POHALAA menjadi MO’ODELO AYUWA berdasarkan Skep KaPolri Nomor Pol. : 519/ XII/ 2008 tanggal 10 Desember 2008.

Polda Gorontalo merupakan instansi yang berperan aktif dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan masyarakat, khususnya melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Salah satu bagian Polda Gorontalo yaitu menangani kasus tentang kriminal dikenal dengan Direktorat Reserse Kriminal. Dimana, di Polda Gorontalo terbagi atas Reserse Kriminal Umum, Reserse Kriminal Khusus dan Reserse Narkoba. Satuan reserse kriminal mempunyai fungsi dalam menyele nggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,

termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

### Struktur Organisasi Polda Gorontalo



## 4.2 Peran Kepolisian Polda Gorontalo dalam Menangani Minuman Keras (Cap Tikus) di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu khususnya Kepolisian Polda Gorontalo dalam setiap tugas berusaha melaksanakan salah satu tugasnya yaitu penanganan minuman keras ilegal dalam hal ini yang kita kenal dengan sebutan (Cap Tikus) yang diolah melalui penyulingan yang bahan dasarnya cairan putih yang keluar dari pohon enau. Hal ini tentunya memerlukan penanganan dan perhatian dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti fokuskan pada peran Kepolisian Polda Gorontalo dalam menangani minuman keras ilegal (cap tikus) di Desa Meranti. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Irma Wiyarti Ahmad, S.Pd, selaku penyidik pembantu Ditresnarkoba Polda Gorontalo bahwa:

“Penanganan miras dari Kepolisian Polda Gorontalo, Khususnya Ditresnakoba dilakukan dengan melakukan operasi rutin sesuai surat perintah penugasan, apabila ditemukan miras tersebut dalam jumlah banyak maka akan dilakukan penyitaan, dan apabila dalam jumlah sedikit maka akan diberikan edukasi tentang dampak dari minuman keras ilegal (cap tikus) tersebut”.<sup>38</sup>

Penanganan miras ilegal (cap tikus) di Desa Meranti memerlukan peran dari berbagai pihak yakni pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera kepada oknum yang memproduksi dan pengedar miras tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 300 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan penyidik pembantu Ditresnarkoba Polda Gorontalo Irma Wiyarti Ahmad, S.Pd, , tanggal 17 Mei 2022

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
- (2) Barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
- (3) Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
4. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dipahami bahwa minuman keras jelas telah diatur dalam KUHP, sehingga kepolisian dalam hal ini memiliki peran penting dalam memberantas minuman keras ilegal, khususnya tempat-tempat pendistribusian minuman keras ilegal. Kepolisian memiliki peran penting dalam hal penanggulangan minuman keras yang dapat diuraikan dalam upaya preventif dan upaya represif.

### **1.2.1. Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dampak yang dapat diakibatkan oleh seseorang yang mengkonsumsi miras dengan melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat supaya masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram.

Terkait upaya preventif dalam penanganan pembuatan dan penjualan miras cap tikus, sebagaimana wawancara dengan penyidik pembantu Ditresnarkoba Polda Gorontalo, Ibu Irma Wiyarti Ahmad, S.Pd yang menyatakan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan yakni berupa sosialisasi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya preventif adalah upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap suatu perilaku yang dapat diakibatkan karena minuman keras. Sebagai upaya preventif dari Polda Gorontalo khususnya Ditresnarkoba saat ini melakukan edukasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras (cap tikus), dan juga merubah pola pikir masyarakat dalam mengolah cairan putih dari pohon enau yang diolah menjadi cap tikus, saat ini dirubah pengolahannya menjadi gula aren.

### **1.2.2. Upaya Represif**

Upaya Represif adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menindak semua pelanggaran. Tugas-tugas di bidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum yang dibebankan kepada petugas kepolisian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya represif yaitu upaya kepolisian dalam melakukan penindakan dari suatu kejadian atas kejahatan dan pelanggaran yang melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III, tugas pokok Kepolisian yang terdapat dalam pasal 13 dan 14 adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Pada pasal 14 ayat (1) kepolisian bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya bukanlah hal yang mudah bagi anggota kepolisian, karena keadaan masyarakat yang heterogen. Ada yang memberi acungan jempol terhadap keberhasilan dari kinerja polisi, tetapi tidak jarang pula ada pihak-pihak yang mencaci maki. Kadang pula polisi mengalami kondisi yang dilematis, apakah ia harus bertanggungjawab kepada masyarakat atau bertindak sebagai aparat penegak hukum. Polisi dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya dimana tetap berpegang teguh kepada peraturan sesuai dengan hak asasi manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas dari kepolisian, maka polisi mempunyai wewenang yang diatur dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 15 ayat (1) menyebutkan wewenang kepolisian secara umum, wewenang tersebut adalah:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan upaya pertaman ditempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan Pusat informasi Kriminal Nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Irmawarti Ahmad, S.Pd ,

Jabatan penyidik pembantu Ditresnarkoba Polda Gorontalo bahwa:

“Setelah mendapat laporan dari masyarakat serta mengumpulkan informasi-informasi peredaran minuman keras ilegal (cap tikus) di Gorontalo, maka personil Operasional Ditresnarkoba akan turun lapangan untuk melakukan penangkapan serta penyitaan Minuman keras ilegal tersebut.”<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan penyidik pembantu Ditresnarkoba Polda Gorontalo Irma Wiyarti Ahmad, S.Pd. , tanggal 17 Mei 2022

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo,

**Tabel 2**

**Berikut pembuat dan penjual minuman keras (Cap Tikus) di Desa Meranti:**

<b>No</b>	<b>Nama-Nama</b>	<b>Alamat</b>
<b>1</b>	<b>Oyi</b>	<b>Desa Meranti</b>
<b>2</b>	<b>Iwan</b>	<b>Desa Meranti</b>
<b>3</b>	<b>Yasi</b>	<b>Desa Meranti</b>
<b>4</b>	<b>Amin</b>	<b>Desa Meranti</b>
<b>5</b>	<b>Yomang</b>	<b>Desa Meranti</b>
<b>6</b>	<b>Nau</b>	<b>Desa Donggala</b>
<b>7</b>	<b>Kadua Ceni</b>	<b>Desa Langge</b>
<b>8</b>	<b>Kadi</b>	<b>Desa Donggala</b>
<b>9</b>	<b>Ison</b>	<b>Desa Donggala</b>
<b>10</b>	<b>Uma</b>	<b>Desa Donggala</b>

Dari data diatas bahwa jumlah pembuat dan penjual Minuman Keras (CapTikus) yang terletak di Desa Meranti berjumlah 10 orang, namun dari data diatas bahwa para pembuat dan penjual berbeda domisili atau tempat tinggal, dimana yang beralamat di Desa Meranti berjumlah 5 orang, yang beralamat di Desa Langge berjumlah 1 orang, yang beralamat di Desa Donggala berjumlah 4 orang, yang lokasinya terletak di hutan Desa Meranti. Dari 10 nama pembuat dan penjual Miras (Cap Tikus) tersebut, ada 1 nama yang sudah tertangkap yaitu saudara Uma yang beralamat di Desa Donggala yang di jerat dengan pasal 142 Jo

pasal 91 Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Yaitu: “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”<sup>40</sup>

Dalam proses penanganan perkara maka polisi mempunyai wewenang dalam melakukan tugasnya. Wewenang ini termasuk dalam Undang- undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 16 ayat (1) kepolisian memiliki kewenangan dalam proses pidana, wewenang tersebut adalah:

41

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

---

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 142 Jo Pasal 91

<sup>41</sup> Undang- undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 16 ayat (1)

- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang berwenang ditempat dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- 12) Mengadakan upaya lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Untuk menjerat para oknum tersebut pihak kepolisian khususnya Polda Gorontalo mengacu pada peraturan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dimana Polri mempunyai tugas dan wewenang untuk menertibkan pangan yang tidak mempunyai izin edar seperti yang dimaksud dalam Pasal 142 yang mengatur sebagai berikut. "Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)." Dari pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa Polri mempunyai tugas untuk menertibkan peredaran makanan ilegal atau tanpa izin edar di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, penegakan hukum terhadap pelaku penjualan miras ilegal cap tikus di Kepolisian Daerah Gorontalo sebagaimana dalam data berikut:

**Tabel 3**  
**Data Kasus Penegakan Hukum Penjualan Miras Ilegal Cap Tikus**

No	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan		
			Henti Lidik	SP3	Tahap II
1	2019	-	-	-	-
2	2020	7	4	3	-
3	2021	10	6	3	1

Sumber: Polda Gorontalo

Tabel 3 tersebut menunjukan terkait data kasus penegakan hukum penjualan miras ilegal cap tikus. Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2019 jumlah perkara nihil. Pada tahun 2020, jumlah perkara penjualan miras ilegal cap tikus berjumlah 7 perkara di mana 4 perkara merupakan kasus dengan status henti lidik, 3 perkara merupakan SP3 dan tahap dua nihil. Pada tahun 2021, jumlah perkara berjumlah 10 perkara dengan status henti lidik berjumlah 6, SP3 berjumlah 3 dan tahap 2 berjumlah 1 perkara.

Penulis menganalisis, berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa jumlah perkara dengan status nihil diartikan karena tidak adanya kasus penjualan miras ilegal. Selanjutnya perkara dengan status henti lidik sebagaimana yang terlihat dalam tabel 3 tersebut yakni karena adanya surat perintah pemberhentian penyelidikan. Untuk perkara dengan status SP3 yakni karena dikeluarkannya surat

penghentian penyidikan dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu yang termuat dalam Pasal 109 (2) KUHAP. Dalam hal ini karena tidak terdapat cukup bukti. Sedangkan perkara dengan status tahap dua yakni karena telah P21 atau telah dilakukannya penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum yang artinya berkas penyidikan telah lengkap.

#### **4.3 Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Daerah Gorontalo dalam Menangani Minuman Keras (Cap Tikus)**

Dalam melakukan penanganan minuman keras (Cap tikus) oleh Kepolisian Polda Gorontalo terdapat beberapa kendala yang dialami di lapangan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Irma Wiyarti Ahmad, S.Pd bahwa:

Beberapa kendala yang dialami pihak kepolisian dalam hal ini Ditresnarkoba yaitu, kurangnya personel kepolisian dalam melakukan penyelidikan ke tempat-tempat pembuatan dan penjualan miras (Cap Tikus), kurangnya sarana dan prasarana (perlengkapan Transportasi) karena pembuatan miras tersebut di dalam hutan dan jaraknya cukup jauh untuk di jangkau, sehingga pihak kepolisian kesulitan menjangkau daerah tersebut, serta kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat.<sup>42</sup>

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa adanya kendala-kendala yang berasal dari internal kepolisian yaitu kurangnya personel kepolisian serta kendala yang bersifat pasif yaitu letak geografis lokasi penyelidikan, dimana pembuatan miras (Cap Tikus) dilakukan di tengah hutan yang sulit di jangkau oleh kendaraan operasional dari pihak kepolisian. Selain itu kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak kepolisian dan masyarakat.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan penyidik pembantu Ditresnarkoba Polda Gorontalo Irma Wiyarti Ahmad, S.Pd, , tanggal 17 Mei 2022

#### 4.3.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Polri merupakan aset terpenting Polri dalam menjalankan reformasi birokrasi maupun dalam mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Daya saing bangsa hanya dapat dibangun dengan baik, jika ditopang oleh SDM yang berkualitas dan unggul. Untuk itu, Polri harus mempersiapkan diri menjadi institusi yang memiliki kompetensi andal dengan indikator profesional, bermoral, dan modern.

Sehubungan dengan hal itu, sumber daya manusia adalah bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Ditresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana Narkoba, dalam hal ini minuman keras (Cap Tikus) sudah tergolong dalam ruang lingkup Ditresnarkoba.

Ditresnarkoba memiliki beberapa petugas yang menangani kasus tersebut antara lain berjumlah 9 orang yang terdiri dari penyidik dan penyidik pembantu. Berikut data- data penyidik Ditresnarkoba Polda Gorontalo.

**Tabel 2**  
**Data Penyidik Ditresnarkoba Polda Gorontalo**

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	FARNO TUWENO, S.H	AKBP	Penyidik
2	DHANANG B. ANGGORO, S.I.K, M.H	KOMPOL	Penyidik
3	IRWANSYAH M. DALI, S.H	IPDA	Penyidik
4	RAHMAT PONGOLIU, S.H	BRIPKA	Penyidik Pembantu
5	AKRI R. KAWENGIAN	BRIPKA	Penyidik Pembantu

6	HENDRA J. HASAN, S.H	BRIGADIR	Penyidik Pembantu
7	RIVALDY K. HUSAIN	BRIPTU	Penyidik Pembantu
8	CHANDRA RANDY RAY	BRIPTU	Penyidik Pembantu
9	IRMA WIYARTI AHMAD, S.Pd	BRIPTU	Penyidik Pembantu

#### Sumber Data Sekunder 2022

Berdasarkan tabel tersebut, sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu penyidik pembantu, Ibu Irma Wiyarti Ahmad yang menyatakan bahwa:

Salah satu kendala ditresnarkoba dalam melakukan penegakan hukum terhadap minuman keras ilegal karena terbatasnya sumber daya manusia yakni personil kepolisian yang bertugas dalam hal itu. Sebagaimana penyidik yang berjumlah 9 orang harus menyelesaikan banyaknya kasus yang ditangani oleh ditresnarkoba.<sup>43</sup>

Penulis berpendapat dan menganalisis bahwa sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam instansi kepolisian, khususnya dalam melakukan tindakan hukum terhadap penjualan miras ilegal cap tikus. Terlebih miras ilegal cap tikus merupakan salah satu tindak pidana yang memerlukan kerjasama tim untuk memantau langsung keadaan di lapangan, sehingga sumber daya manusia dalam hal personil kepolisian dalam melakukan tindakan hukum terhadap penjualan miras cap tikus harus dimaksimalkan.

#### 4.3.2. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Terkait sarana dan prasarana dalam penanganan tempat pembuatan dan penjualan miras cap tikus,

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan penyidik pembantu Ditresnarkoba Polda Gorontalo Irma Wiyarti Ahmad, S.Pd, , tanggal 17 Mei 2022

berdasarkan wawancara penulis bersama Ibu Irma Wiyarti Ahmad, S.Pd selaku penyidik pembantu Ditresnarkoba menyatakan bahwa sarana prasana ditresnarkoba masih kurang memadai, khususnya dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang menjadi tempat-tempat pembuatan miras cap tikus.<sup>44</sup>

Sehubungan hal itu, penulis berpendapat bahwa sarana prasana merupakan salah satu penunjang aparat kepolisian dalam melakukan suatu penyelidikan maupun penyidikan suatu tindak pidana, khususnya dalam menangani tempat-tempat pembuatan dan penjualan miras cap tikus. Kurangnya fasilitas dalam hal ini alat transportasi menjadi salah satu faktor penghambat, sehingga ditresnarkoba kurang maksimal dalam melakukan penanganan penyalagunaan miras, khususnya pembuatan dan pendistribusian miras cap tikus di Desa Meranti.

#### **4.3.3. Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum ialah mengacu pada cara-cara setiap orang dalam memahami hukum dan institusi hukum yang memuat suatu pemahaman dalam memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan. Untuk itu kesadaran diperlukan dalam membangun masyarakat yang sadar dalam menjunjung tinggi aturan. Dengan kata lain bahwa kesadaran hukum sendiri merupakan persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.<sup>45</sup>

Kesadaran hukum masyarakat dalam menyikapi persoalan minuman keras (Cap Tikus) sangatlah minim, karena kita bisa melihat dari tingkat pemahaman

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan penyidik pembantu Ditresnarkoba Polda Gorontalo Irma Wiyarti Ahmad, S.Pd, , tanggal 17 Mei 2022

<sup>45</sup> Marsinah, Rahma.2016.*Kesadaran hukum sebagai alat pengendalian pelaksanaan hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Volume 6 No.2

masyarakat mengenai bahaya serta dampak yang di timbulkan dari minuman keras tersebut, begitupula dengan aturan-aturan yang sudah di tetapkan pemerintah seperti larangan memperjualbelikan minuman yang tidak memiliki ijin edar yang tidak di pahami ataupun di ketahui oleh masyarakat.

Terkait kesadaran hukum masyarakat tersebut, sebagaimana wawancara penulis bersama Bapak Oyi, salah satu penduduk desa Meranti yang memiliki tempat pembuatan dan penjualan miras cap tikus yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait larangan pembuatan dan penjualan miras cap tikus.<sup>46</sup> Selain itu, penulis juga melakukan wawancara bersama Bapak Ison yang merupakan salah satu penduduk Desa Dunggala yang juga memiliki tempat pembuatan dan penjualan miras cap tikus di Desa Meranti, beliau menyataka bahwa alasan membuat dan memperjualbelikan cap tikus karena kurangnya pemahaman tentang aturan dan larangan tersebut dan dikarenakan pola fikir yang masih merujuk pada daerah dan kelompok tertentu yang melegalkan hal tersebut.<sup>47</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penghambat dalam penanganan penyalahgunaan miras cap tikus, khususnya pembuatan dan penjualan miras cap tikus. Hal tersebut dapat terlihat dari kurangnya pemahaman tentang hukum, khususnya terkait aturan dan larangan dalam pembuatan dan penjualan miras. Kurangnya sosialisasi dan

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pembuat dan penjual miras cap tikus, Bapak Oyi pada tanggal 20 Mei 2022

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pembuat dan penjual miras cap tikus, Bapak Ison pada tanggal 20 Mei 2022

penyuluhan terhadap masyarakat, khususnya daerah-daerah terpencil yang dapat memicu adanya pembuatan dan penjualan miras cap tikus.

Selain itu, pembuat dan penjual miras (Cap Tikus) menggantungkan ekonominya dengan membuat dan menjual miras, sehingganya hal ini tidak membuat mereka jerah dengan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, karena Penjualan minuman keras sendiri mempunyai dampak yang menguntungkan bagi produsen. Sehingga dari hasil penjualan tersebut si penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dapat mencukupi kebutuhan hidup dan menutupi kekurangan ekonomi, banyaknya permintaan dari konsumen yang meminta atau menjadi kecanduan untuk lebih mengonsumsi minuman keras tersebut karena pola hidup konsumtif, sehingga mau tidak mau si penjual harus tetap menjualkan minuman keras untuk menuruti keinginan konsumen, dan harga minuman keras yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga keberadaannya sangat mudah didapat oleh masyarakat. Keuntungan dari penjualan minuman keras sangat besar dan banyaknya konsumen khususnya di kalangan remaja yang membutuhkan minuman keras sehingga para penjual minuman keras tetap menjual kembali walaupun dengan resiko akan disita dan dimusnahkan kembali barang dagangannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Peran Ditresnarkoba Polda Gorontalo dalam menangani minuman keras (Cap Tikus). Upaya preventif dapat dilakukan melalui konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat supaya masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram. Selain itu, adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait minuman keras ilegal cap tikus. Sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yakni adanya penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang memperjualbelikan miras ilegal cap tikus.
2. Adapun hambatan yang dialami Ditresnarkoba Polda Gorontalo, sumber daya manusia yakni personel kepolisian serta kendala yang bersifat pasif yaitu letak geografis lokasi penyelidikan, dimana pembuatan miras (Cap Tikus) dilakukan di tengah hutan yang sulit dijangkau oleh kendaraan operasional dari pihak kepolisian. Selain itu kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak kepolisian dan masyarakat.

#### **5.2. Saran**

Dari hasil penelitian diatas, peneliti mengusulkan saran:

1. Perlu di tingkatkan lagi edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya minuman keras ilegal (Cap Tikus) bagi kesehatan masyarakat.

2. Harus adanya kerjasama antara pemerintah, penegak hukum dan masyarakat untuk memberantas minuman keras ilegal yang beredar, agar supaya tidak merusak kesehatan serta masa depan para remaja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Cet.6, Palu
- Amiruddin dan Askin Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Mataram
- Asep Subhi, Ahmad Taufik. 2004. *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*. PT.Gramedia, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perseda: Jakarta
- C.S.T Kansil. Dkk, 2009. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jaja Permata Aksara, Jakarta
- Darmawan. 2010. *Pengertian minuman keras dan dampaknya*, Gramedia, Jakarta
- Darmono. 2005. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol (Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf Pusat)*. UI-Press, Jakarta
- Desi Maria Ulfah, 2005. *Faktor-faktor penggunaan minuman keras dikalangan remaja*. Skripsi, Jurusan hukum dan kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Univ Negeri, Semarang
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Cet. 4, Yogyakarta
- Ismu, Dkk. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Group Prenadamedia, Jakarta
- Liza Krisma Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Budi Utomo, Yogyakarta

- Marsinah, Rahma. 2016. *Kesadaran hukum sebagai alat pengendalian pelaksanaan hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Volume 6 No.2
- Moeljatno, 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rieaka Cipta, Jakarta
- Purnama I Ketut Adi. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung
- Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Leksbang Mediatama, Surabaya
- Sitohang Malvino Edward Yusticia. 2011. *Kewenangan Melakukan Mediasi Penal Pada Penyidikan Terhadap Kejahatan Ringan Oleh Kepolisian*, PT. Litera Kreasi Lestari, Jakarta.
- Suyitno. 2018. *Metode Penelitian*. akademia pustaka. cet.1, Tunggulung

#### **UNDANG-UNDANG**

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara Pidana
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

#### **WAWANCARA**

5. Irma Wiyarti Ahmad, S.Pd, selaku Penyidik Pembantu Ditresnarkoba Polda Gorontalo

#### **INTERNET**

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128581/permendag-no-25-tahun-2019>  
diakses pada tanggal 08 November 2021



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 4083/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolda Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Syahrilkiyanto S. Rauf

NIM : H1118037

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLDA GORONTALO

Judul Penelitian : PERAN KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO DALAM  
MENANGANI MINUMAN KERAS CAP TIKUS DI DESA  
MERANTI KECAMATAN TAPA KABUPATEN BONE  
BOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 17 Februari 2022  
  
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202

+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA



SURAT KETERANGAN  
Nomor : Sket /     / V / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVENDY ABDUL, S.A.P., S.H., M.Si  
Pangkat / NRP : AKP / 6910080  
Jabatan : PS. KABAG BIN OPS  
Kesatuan : DIT RESERSE NARKOBA POLDA GORONTALO

Dengan menerangkan bahwa :

Nama : SYAHRILKIYANTO S. RAUF  
NIM : H1118037  
Program Studi : Ilmu Hukum

Bahwa nama diatas benar telah melakukan tugas penelitian di satuan sehubungan dengan tugas penelitian untuk penyusunan Skripsi degan judul "**Peran Kepolisian Daerah Gorontalo Dalam Menangani Minuman Keras Cap Tikus Di Desa Meranti Kec. Tapa Kab. Bone Bolango**" bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap baik dan semua pertanyaan diberikan yang bersangkutan telah dijawab oleh penyidik Dit Reserse Narkoba Polda Gorontalo dengan baik.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, Mei 2022  
a.n DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA GORONTALO  
PS. KABAG BIN OPS

EVENDY ABDUL, S.A.P., S.H., M.Si  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 6910080



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 050/FH-UIG/S-BP/V/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Syahrilkiyantio S Rauf  
NIM : H.1 1.18.037  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Daerah Gorontalo Dalam Menangani Minuman Keras Cap Tikus di Desa Meranti, Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan  
  
**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 30 Mei 2022  
Tim Verifikasi,

  
**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

**30% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 30% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

## TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	lib.unnes.ac.id	8%
	Internet	
2	ardilamadi2.wordpress.com	5%
	Internet	
3	repository.unigoro.ac.id	2%
	Internet	
4	repository.um-palembang.ac.id	1%
	Internet	
5	core.ac.uk	1%
	Internet	
6	eprints.uny.ac.id	1%
	Internet	
7	eprints.ums.ac.id	<1%
	Internet	
8	eprints.undip.ac.id	<1%
	Internet	

9	scribd.com	<1%
	Internet	
10	dspace.uui.ac.id	<1%
	Internet	
11	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	
12	hukum.ums.ac.id	<1%
	Internet	
13	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
	Internet	
14	bphn.go.id	<1%
	Internet	
15	thesis.binus.ac.id	<1%
	Internet	
16	Repository.Umsu.Ac.Id	<1%
	Internet	
17	repository.ung.ac.id	<1%
	Internet	
18	fr.scribd.com	<1%
	Internet	
19	anzdoc.com	<1%
	Internet	
20	edoc.pub	<1%
	Internet	

21	ejournal.iainkendari.ac.id	<1%
	Internet	
22	vdocuments.site	<1%
	Internet	
23	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
24	fikom-unisan.ac.id	<1%
	Internet	
25	hukumonline.com	<1%
	Internet	
26	id.123dok.com	<1%
	Internet	
27	repository.umko.ac.id	<1%
	Internet	
28	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	<1%
	Submitted works	
29	id.scribd.com	<1%
	Internet	
30	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	
31	repository.usu.ac.id	<1%
	Internet	
32	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id	<1%
	Internet	

33	lee-hendrayulianto.blogspot.com	<1%
	Internet	
34	slideshare.net	<1%
	Internet	
35	polrescilacap.com	<1%
	Internet	
36	repository.uib.ac.id	<1%
	Internet	
37	eprints.uad.ac.id	<1%
	Internet	
38	eprints.uns.ac.id:443	<1%
	Internet	

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Syahrilkiyanto S. Rauf  
NIM : H. 11. 18. 037  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 24 April 1996  
Nama Orang Tua  
- Ayah : Santo P. Rauf  
- Ibu : Suharni N. Gani  
- Kakak : Rio Rauf  
- Adik : Tri Satya Rauf



### Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2004-2009	SDN Langge	Gorontalo	Berijazah
2	2009-2012	SMP NEGERI 1 TAPA	Gorontalo	Berijazah
3	2012-2015	SMA NEGERI 1 TAPA	Gorontalo	Berijazah
4	2018-2022	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah